

## Integrasi Nilai-Nilai *Dharma Agama* dan *Dharma Negara* Dalam Tradisi Upacara Hindu di Bali

I Made Hartaka

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, Indonesia  
made.hartaka@gmail.com

### Abstract

*The application of religious dharma in Bali is evident in religious rituals and also in the implementation of public policies that prioritize local cultural values. If we look at it, dharma in Hinduism is a good action based on Hindu teachings performed by Hindus for the development and interests of Hinduism. This aligns with the dharma of the state, which serves as a guideline regulating societal activities, including religious activities, to ensure they comply with regulations set by the state, such as regional regulations and public order. The purpose of this research is to analyze the intersection or connection between religious dharma and state dharma in the context of traditions or ceremonies in Bali. This research uses a qualitative method with a phenomenological approach. The results of this study are the dharma of religion and the dharma of the state in Hinduism, the manifestation of the values of the dharma of religion and the dharma of the state in religious ceremonies, the potential for conflict and resolution in the implementation of the dharma of religion and the dharma of the state, and the implications of integrating the values of the dharma of religion and the dharma of the state. The conclusion of this research shows that the integration of religious dharma and state dharma not only preserves the continuity of Balinese Hindu traditions but also strengthens the role of indigenous communities within the framework of the Indonesian rule of law. This integration can be strengthened through the development of regulations.*

**Keywords:** *Religious Dharma; State Dharma; Balinese Hindu Ceremonial Traditions*

### Abstrak

Penerapan *dharma agama* di Bali inilah yang terlihat dalam ritual keagamaan dan juga dalam implementasi kebijakan publik yang mengedepankan nilai-nilai budaya lokal. Jika dilihat *dharma agama* menurut Hindu ialah tindakan baik berlandaskan ajaran Agama Hindu yang dilakukan umat Hindu untuk pengembangan dan kepentingan agama Hindu. Ini sejalan dengan *dharma negara* yang berfungsi sebagai pedoman yang mengatur aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan keagamaan, agar sejalan dengan regulasi yang ditetapkan oleh negara, seperti peraturan daerah dan ketertiban umum. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis irisan atau keterhubungan antara *dharma agama* dan *dharma negara* dalam konteks tradisi ataupun upacara di Bali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini adalah *dharma agama* dan *dharma negara* dalam Hindu, manifestasi nilai *dharma agama* dan *dharma negara* dalam upacara keagamaan, potensi konflik dan resolusi dalam pelaksanaan *dharma agama* dan *dharma negara*, implikasi integrasi nilai-nilai *dharma agama* dan *dharma negara*. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi *dharma agama* dan *dharma negara* tidak hanya menjaga keberlanjutan tradisi Hindu Bali tetapi juga memperkuat peran masyarakat adat dalam kerangka negara hukum Indonesia. Integrasi ini dapat diperkuat melalui pengembangan regulasi.

**Kata Kunci:** *Dharma Agama; Dharma Negara; Tradisi Upacara Hindu Bali*

## Pendahuluan

Kehidupan masyarakat Bali secara mendalam terikat dengan nilai-nilai keagamaan, terutama ajaran Hindu yang menjadi landasan budaya dan sosial. Ritual keagamaan, yang diadakan secara rutin, berfungsi bukan hanya sebagai sarana untuk beribadah, tetapi juga sebagai metode untuk memperkuat ikatan sosial di antara anggota komunitas. Aspek aktual dari masyarakat Bali dalam menempatkan *dharma agama* (tugas religius) dapat dilihat dari implementasi *buddhi* dan *atman*. Dalam Agama Hindu, *buddhi* adalah sejenis kecerdasan yang ada dalam diri dan membantu untuk menjadi cerdas dan bijak dalam mengambil keputusan, memberikan individu kekuatan untuk membedakan dan memutuskan apa yang baik. Ini adalah kekuatan dibalik kebijaksanaan dan reaksi terhadap dunia luar. Namun, itu bukan hanya kekuatan kebijaksanaan dan penilaian. Melainkan juga berhubungan dengan persepsi, pemahaman, penalaran, kecerdasan, rasionalitas, kebijaksanaan. Dilain sisi, aspek *dharma negara* (tanggung jawab sebagai warga negara) dapat dilihat dari praktik *ngejot* (saling berbagi makanan setiap perayaan hari besar) di Desa Pegayaman, Buleleng, Bali. Konteks ini dapat diinterpretasikan sebagai pendidikan multikultur, berupaya untuk membangun *self-reflection* didalam mengoreksi setiap tindakan yang dilakukan dalam setiap interaksi sosialnya, dengan tujuan untuk meminimalisir potensi konflik (dalam dimensi makro) yang mungkin bisa terjadi. Selanjutnya, jika hal ini sudah bisa diaplikasikan, maka antar individu yang berbeda dari aspek latar belakang sosial-budayanya akan mampu menumbuhkan empati satu sama lain.

Praktik ritual keagamaan masyarakat Bali mengekspresikan rasa syukur kepada Tuhan atas berkat yang diberikan, ini bentuk manifestasi dari keyakinan umat Hindu yang mengedepankan hubungan harmonis antara manusia, Tuhan, dan alam (*tri hita karana*) (Permatasari & Fauzi, 2024). Praktik ini mengajarkan nilai-nilai saling menghargai dan rasa solidaritas antara anggota masyarakat, yang sangat penting dalam konteks kehidupan sosial yang beragam. Ritual atau tradisi upacara juga berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya fungsi sosial dari ritual. Sebagai contoh, upacara *kebo-keboan* di Alasmalang diiringi dengan pelaksanaan nilai-nilai pancasila, yang menunjukkan relevansinya dalam menjaga identitas budaya serta integrasi sosial di antara generasi muda (Efendi & Farida, 2021). Setiap upacara tidak hanya mengandung makna religius tetapi juga memupuk rasa kebersamaan di kalangan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun banyak masyarakat yang mengalami perubahan dalam berpartisipasi dalam upacara ini, inti dari kegiatan tersebut tetap berfokus pada penghormatan terhadap tradisi dan nilai-nilai luhur yang diwariskan (Permatasari & Fauzi, 2024).

Konsep *tri hita karana*, sebagai pedoman dalam hubungan sosial di Bali, memberikan penekanan pada keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kajian yang dilakukan tentang konsep ini, masyarakat Bali mengadopsi nilai-nilai tersebut ke dalam setiap aspek kehidupannya, menciptakan pola hidup yang berkelanjutan dan saling pengertian dalam konteks beragama dan berbudaya (Jayaningsih & Anggreswari, 2023). Baik dalam pengelolaan lingkungan maupun usaha kolektif lainnya, prinsip *tri hita karana* memperkuat pemahaman bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab moral tidak hanya kepada diri sendiri tetapi juga kepada komunitas dan lingkungan. Secara keseluruhan, nilai-nilai keagamaan yang mendasari kehidupan sehari-hari masyarakat Bali, melalui praktik upacara dan tradisi, tidak hanya menjadi sarana untuk pengakuan spiritual tetapi juga sebagai medium untuk memperkuat jaringan sosial dan menciptakan harmonisasi antar individu dengan lingkungan.

Penerapan *tri hita karana* dalam kehidupan masyarakat Bali tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan lingkungan. Misalnya,

dalam konteks *parhyangan*, masyarakat melaksanakan upacara keagamaan sebagai bentuk *bhakti* kepada Tuhan. Dalam aspek *pawongan*, menjaga hubungan harmonis antar sesama melalui nilai-nilai seperti *swadarma* (tugas pribadi) dan *paradarma* (tugas sosial). Sedangkan dalam *palemahan*, berupaya menjaga kelestarian alam sebagai bentuk rasa syukur atas pemberian Tuhan. Konsep *tri hita karana* juga diadopsi dalam kebijakan pembangunan daerah. Undang-Undang Provinsi Bali menguatkan penerapan *tri hita karana* sebagai dasar dalam pembangunan berbasis budaya dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Bali tidak hanya menjalankan *dharma agama* secara individual, tetapi juga mengintegrasikannya dalam tanggung jawab sosial dan negara, sehingga masyarakat Bali menunjukkan bahwa *dharma agama* dan *dharma negara* bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan saling terkait dan saling mendukung dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera.

Kehidupan masyarakat Bali ini mengacu pada dua dimensi utama yakni ketaatan terhadap hukum dan tata sosial, serta penghayatan akan nilai-nilai keagamaan yang mendalam. Masyarakat Bali hidup di bawah kerangka negara hukum Indonesia, yang berarti bahwa masyarakat harus mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap hukum adat, yang dikenal sebagai *awig-awig*, menjadi krusial. *Awig-awig* berfungsi untuk mengatur kehidupan sosial dan budaya masyarakat dalam keseharian dan konteks resmi, sehingga menunjukkan adanya hubungan simbiotik antara hukum adat dan hukum nasional (Adnyani, 2021). Setiap desa adat di Bali memiliki otonomi untuk menyusun aturan dan norma-normanya sendiri, yang dituangkan dalam bentuk *awig-awig*, sekaligus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh negara. Penelitian yang dilakukan di Desa Tenganan Pegringsingan menyoroiti bagaimana masyarakat setempat mengadopsi hukum adat dalam pengelolaan sumber daya masyarakat setempat, yang menciptakan keseimbangan antara kearifan lokal dan kebutuhan hukum nasional. Selain itu, masyarakat juga terlibat dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, mencerminkan bagaimana hukum adat dapat beradaptasi dengan tuntutan modernitas tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisional.

Negara hukum dalam konteks kehidupan masyarakat Bali Indonesia memadukan yang dinamis antara ketahanan tradisional dan modernitas hukum. Keberhasilan pelaksanaan sistem hukum yang efektif bergantung pada pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat serta penegakan hukum yang adil dan transparan. Melalui hirarki ini, nilai-nilai lokal tetap terjaga, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif dalam sistem pemerintahan yang lebih luas, menciptakan komunitas yang harmonis, adil, dan berkelanjutan. *Dharma*, dalam konteks ajaran Hindu, berfungsi sebagai landasan moral dan etika bagi umat Hindu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan menjalankan upacara keagamaan sesuai dengan ajaran *Veda*. Konsep *dharma* tidak hanya terbatas pada kewajiban individu, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dan spiritual yang mendalam, yang tercermin dalam berbagai ritual dan upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat Hindu, khususnya di Bali. Sastra suci *Veda* mengatur berbagai aspek kehidupan umat Hindu, termasuk penyelenggaraan upacara. Dalam konteks ini, masyarakat Bali menjalankan beberapa ritual yang diikat oleh *dharma* sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam *Veda*. Umumnya, upacara ini meliputi ritual *yajna*, yang berarti persembahan kepada Tuhan, yang bertujuan mencapai keseimbangan dan keharmonisan antara individu, komunitas, dan lingkungan. Misalnya, pelaksanaan upacara *ngaben* atau *pelebon* adalah manifestasi nyata dari pengembalian jiwa kepada Sang Pencipta, di mana umat Hindu mengikuti tata cara yang diatur oleh tradisi dan *Veda* guna memastikan pelaksanaan upacara yang sesuai dengan prinsip *dharma* (Yanti et al., 2024). Dalam implementasinya, upacara juga mencerminkan hasil interaksi antara ajaran *Veda* dan praktik lokal yang sudah ada sebelumnya. Dengan kata lain, upacara-upacara

ini tidak hanya sebagai bentuk rituasi keagamaan semata, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penyampaian ajaran luhur yang terdapat dalam *Veda*. Tradisi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai spiritual dapat diintegrasikan dalam keseharian masyarakat, mendorong masyarakat untuk tidak hanya menghormati ajaran agama tetapi juga menjaga kearifan lokal yang ada.

Penerapan *dharma agama* di Bali inilah yang terlihat dalam ritual keagamaan dan juga dalam implementasi kebijakan publik yang mengedepankan nilai-nilai budaya lokal. Jika dilihat *dharma agama* menurut Hindu ialah tindakan baik berlandaskan ajaran Agama Hindu yang dilakukan umat Hindu untuk pengembangan dan kepentingan agama Hindu (Wirawan et al., 1995). Ini sejalan dengan *dharma negara* yang berfungsi sebagai pedoman yang mengatur aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan keagamaan, agar sejalan dengan regulasi yang ditetapkan oleh negara, seperti peraturan daerah dan ketertiban umum. Dalam kerangka hukum, *dharma negara* tidak hanya menciptakan ruang bagi pelaksanaan kegiatan keagamaan tetapi juga mengintegrasikannya dengan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, guna memastikan bahwa praktik keagamaan dapat berlangsung dengan harmonis dan bertanggung jawab. Peraturan daerah di Indonesia memberikan landasan hukum yang mengatur pelaksanaan kegiatan keagamaan, termasuk mekanisme pelaporan dan izin untuk upacara atau ritual yang dilaksanakan. Misalnya, di Bali, setiap upacara besar memerlukan izin dari pemerintah setempat, sehingga menjamin keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan upacara. Hal ini menunjukkan bahwa *dharma negara* bukan hanya menjadi tuntutan hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial masyarakat untuk menciptakan suasana yang aman dan tertib. Lebih jauh lagi, pemahaman *dharma negara* juga mencakup tata kelola dan ketertiban umum yang harus dijunjung oleh setiap individu dan komunitas. Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan keagamaan, seperti kerusuhan atau pelanggaran atas kebisingan, menjadi penting dalam menjaga stabilitas sosial. Hal ini dapat dilihat dalam konteks upacara keagamaan yang disertai dengan keramaian; pengaturan mengenai batasan waktu dan tempat pelaksanaan menjadi sangat krusial untuk menghindari konflik dengan warga yang tidak terlibat (Sopian et al., 2023). Dengan memberi perhatian pada tata tertib umum, *dharma negara* mengutamakan nilai-nilai solidaritas dan kesolidan antarwarga negara. *Dharma negara* menuntut integrasi antara pelaksanaan aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan keagamaan, dengan regulasi negara. Hal ini membantu menciptakan kerangka kerja yang berkelanjutan dan saling menghormati, di mana praktik keagamaan dapat berlangsung tanpa mengabaikan kepentingan dan hak-hak individu lainnya dalam masyarakat. Dengan kata lain, penekanan pada keseimbangan antara hak beribadah dan kewajiban mengikuti hukum merupakan manifestasi dari *dharma negara* yang diperlukan demi terciptanya ketahanan sosial yang harmonis dan sejahtera. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis irisan atau keterhubungan antara *dharma agama* dan *dharma negara* dalam konteks tradisi ataupun upacara di Bali.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai yang ada dalam tradisi upacara Hindu di Bali, dengan fokus pada bagaimana nilai *dharma agama* dan *dharma negara* saling terintegrasi. Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yakni data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui penelitian dokumen dan kepustakaan. Teknik penentuan informan ditentukan melalui *purposive sampling*, dengan menentukan narasumber yang memiliki kapasitas dalam menjelaskan upacara agama

Hindu yang memiliki keterkaitan dengan *dharma agama* serta *dharma negara*. Instrumen dalam penelitian ini adalah daftar wawancara, daftar observasi dan daftar untuk menentukan teks apa saja yang dikaji. Teknik pengumpulan data yang digunakan termasuk observasi dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yakni pengurangan data (melakukan seleksi pada temuan lapangan yang berkaitan dengan dimensi *dharma agama* ataupun *dharma negara*) penyampaian data -data yang sudah didapatkan terkait *dharma agama* ataupun *dharma negara*, selanjutnya di-*display*. *Data display* bertujuan untuk mengetahui kesesuaian temuan dengan rumusan masalah), dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Pemahaman Masyarakat Bali tentang *Dharma Agama* dan *Dharma Negara*

Secara teoretis, konsepsi mengenai *dharma negara* (berkaitan dengan sistem harmonisasi), atau yang berkaitan dengan tema kehidupan yang harmonis, termuat dalam *rta*. Dengan *rta*, Tuhan Yang Maha Esa mengatur alam untuk kesejahteraan. Ketika *rta* dan *dharma* sejalan dengan norma dan etika, maka akan berkembang sinergi antar elemen untuk menciptakan perdamaian dan harmoni antara manusia dan manusia, manusia dan alam, manusia dan Tuhan. Harmoni ada ketika disiplin dan ketertiban dikembangkan sesuai dengan itu (*Manawa Dharmasastra* VII.14). Teks tersebut menggambarkan kedamaian dan harmoni dalam hal *rta* dan *dharma*. Ketika *rta* dan *dharma* ada, kehidupan yang harmonis dan damai dapat tercipta di alam semesta ini. Dengan asumsi, anak-anak akan belajar karakter yang baik melalui filosofi Hindu *rta* dan *dharma* untuk menciptakan perdamaian dan harmoni. Dilain sisi, dimensi *dharma negara* yang termuat dalam konteks *rta* juga memiliki linieritas dengan *dharma agama*, dengan sama-sama menitikberatkan pada aspek harmonisasi. Ini tertuang dalam dualisme dan pelestarian lingkungan (spasial, sosial dan teologikal) dalam sloka *Veda*, seperti *Atharva Veda XII. 1. 12*, menyebutkan, *mata bhumi putro aham prthivyah*, yang berarti bumi adalah ibu dari manusia dan manusia adalah putra-putranya. Konsep tersebut menitikberatkan pada keharmonisan sosial yang dinamis antar manusia maupun terhadap lingkungan (spasial, sosial dan teologikal).

Jika ditelaah dalam dimensi teoretis, keberadaan konsep *dharma agama* ataupun *dharma negara*, berkaitan dengan teori sistem relasional (penjelasan mengenai negara dan agama dalam dimensi makro). Teori menjelaskan tentang konektivitas agama dan sistem negara akan mampu membangun kesadaran komunitas untuk memperkuat simpul sosial. Harmonisasi juga menjadi aspek simbolik untuk menegaskan bahwa didalam arena agama dan kenegaraan, setiap individu yang terkoneksi satu sama lain menjunjung tinggi egalitarianisme sebagai pedoman hidup. Ini bisa menjadi suatu kuantor untuk menunjukkan indikator sosial mengenai terinstitusionalisasinya ide agama ke dalam praktik negara dengan baik, sekaligus menciptakan orientasi sosial bahwa masyarakat akan selalu menghadapi perbedaan sebagai suatu keniscayaan. Sehingga, upaya membangun harmonisasi secara terus-menerus harus menjadi karaktersistik dari suatu masyarakat yang majemuk (Horii, 2017).

Secara kontekstual, teori sistem relasional dapat dilihat dari konteks Indonesia yang menganut asas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas ini menegaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan agama dari urusan publik, dan juga bukan negara agama yang dikuasai oleh satu ajaran kepercayaan. Dalam sistem ini, agama dan negara diposisikan secara kooperatif yakni agama memberi arah moral dan spiritual bagi kehidupan berbangsa, sementara negara menjamin kebebasan beragama dan memfasilitasi kehidupan beragama secara adil. Sebagaimana yang tertuang dalam pancasila pada sila pertama, Ketuhanan

Yang Maha Esa, menegaskan bahwa Indonesia menempatkan nilai-nilai ketuhanan sebagai fondasi moral dan etik. Begitu pula pada UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Melalui pasal ini, negara tidak memihak satu agama, namun bertugas menjaga hak dan ruang seluruh umat beragama untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Ini berlaku juga bagi umat Hindu di Indonesia khususnya umat Hindu di Bali, bahkan dalam sejak awal pendirian PHDI istilah *dharma agama* dan *dharma negara* telah dimunculkan. Piagam Campuan di Ubud pada tanggal 23 November 1961 memberikan pengertian tentang tanggung jawab sebagai Hindu di tengah pularisme berbangsa dan berenegara di Indonesia (Wirawan et al., 1995).

Eksistensi upacara agama dalam dimensi *dharma agama* dan *dharma negara* ini menjadi suatu formulasi didalam membangun paradigma yang mencerahkan serta membangun ide-ide deliberatif yang mengutamakan kesetaraan. Pendidikan multikultur menjadi aspek pendidikan yang kompleks dan penting karena adanya suatu upaya konsisten dalam perspektif konseptual didalam membentuk sistem tindakan kolektif, tanpa mempermasalahkan perbedaan *social background*. Keberadaan konsep upacara agama Hindu yang memegang prinsip *dharma agama* dan *dharma negara* secara fungsional membangun tindakan sosial berkelanjutan serta berkontribusi membangun nuansa sosial yang lebih hidup. Keberadaan aspek kebudayaan yang diterapkan dalam arena sosial bertujuan untuk memahami kompleksitas ruang sosial itu sendiri, sekaligus membangun struktur tindakan bermakna. Hal ini akan berimplikasi pada akuntabilitas tindakan setiap individu dalam ruang-ruang publik, sebagai ruang komunal (Raghuramaraju, 2015)

Studi mengenai relasi antara sinergisitas tradisi dan agama serta kebijakan negara, dilakukan oleh Widiana, et.al (2024), berjudul “Pemikiran Kritis Agama dan Tradisi di Bali”, referensi ini menemukan bahwa, *Borda*, yaitu seni pertunjukan seperti *kidung* atau *pesantian*. Pakaian, pakaian mereka seperti yang dikenakan oleh orang Bali, *udeng* (ikat kepala) untuk laki-laki dan kebaya (baju adat Bali) untuk perempuan. Gotong royong, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Bali, juga dilakukan oleh masyarakat Pegayaman, yang hidup secara terpadu ketika melakukan aktivitas tertentu di tempat umum, seperti saat merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus, Galungan dan Kuningan, Idul Fitri dan Maulid Nabi. Nilai-nilai yang terbentuk dari aspek tersebut adalah kepekaan, toleransi, keterbukaan tanggung jawab dan kebahagiaan. Nilai-nilai yang terbentuk dari proses pendidikan multikultur tersebut adalah aspek algoritma sosial yang menciptakan resultante, bahwa ide kolektivitas teraplikasikan dalam tindakan-tindakan komunal dengan memprioritaskan terbentuknya interaksi sosial asosiatif. Ini menekankan adanya bentuk kolaborasi tentang esensialisme sebuah integrasi. Konektivitas tersebut membentuk suatu tindakan yang berorientasi pada aspek kehidupan bersama. Kehidupan bersama dan nilai yang dihasilkannya adalah bentuk terbangunnya aspek partikular dan menuju pada pola konvergensi. Inilah reflektivitas subjek dalam relasi sosialnya (Widiana et al., 2024).

Pemikiran Charles Taylor tentang negara dan agama mengemukakan pengakuan terhadap realitas pluralisme dalam masyarakat modern. Negara dan agama bisa hidup berdampingan dalam ketegangan yang kreatif, asalkan prinsip dasar seperti kebebasan, kesetaraan, dan inklusivitas ditegakkan. Di Indonesia, keberagaman agama diakui dalam konstitusi, di mana setiap individu memiliki hak untuk memeluk agama dan kepercayaan (Shaleh & Wisnaeni, 2019). keterlibatan negara dalam pelaksanaan upacara keagamaan di Bali mengandung sejumlah tantangan yang berhubungan dengan manajemen keberagaman dan pelestarian tradisi. Kajian tradisi keagamaan Hindu memandang

konsep *dharma* memiliki dua dimensi utama yang saling melengkapi, yaitu *dharma agama* dan *dharma negara*. *Dharma agama* merujuk pada prinsip-prinsip moral, etika, dan kewajiban spiritual individu dalam mengarungi kehidupan, sedangkan *dharma negara* mengacu pada tatanan moral dan norma yang menetapkan tata kelola dan kepemimpinan suatu negara agar selaras dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang bersumber dari pemikiran Hindu kuno. Sebagaimana yang dijelaskan dalam *Sarasamuscaya* 34 sebagai berikut:

*Eko dharmmah param sreya ksamaika santirucyate*

*Widyaiika parama tustirahasaika sukhawaha*

Terjemahannya:

Sesungguhnya *dharma* (kebenaran) itu adalah keindahan dan kewibawaan sejati. Sesungguhnya pikiran yang benar itu tahan uji terhadap panas dan dingin, yang merupakan obat dan pensucian dan peleburan dosa. Sesungguhnya kebenaran itulah harus kau ingat-ingat dan pelajari selalu sehingga engkau jadi mahir meresap akan tujuan serta kedalaman maknanya. Inilah yang dinamai kehidupan yang amat Bahagia. Sesungguhnya ahimsa, yakni orang yang tidak membunuh-bunuh dan mereka yang tidak pernah marah akan mencapai kebahagiaan sejati (Sudharta, 2009).

*Dharma agama* menekankan pemenuhan kewajiban ritual, pengamalan ajaran suci, dan pencapaian moksha sebagai tujuan akhir kehidupan manusia. Nilai-nilai ini tersebar dalam berbagai pedoman yang mengarahkan umat Hindu untuk mewujudkan harmoni antara hubungan individu dengan Ilahi serta hubungan antarmanusia (Gunada, 2021). Di sisi lain, *dharma negara* berfungsi sebagai landasan untuk tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan kehidupan bernegara, yang diharapkan mampu menghasilkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. *Dharma agama* dan *dharma negara* saling melengkapi dalam membentuk manusia seutuhnya yang berdampak baik bagi masyarakat. ini sejalan dengan yang termuat dalam *Atharvaveda* XII.5.8, yakni

*Brahma ca ksatram ca, rastram ca visas ca,*

*Tvisis ca yasas ca, varcas dravioya ca.*

Terjemahannya:

Hendaknyalah di negara lahir cendikiawan yang cerdas, pemimpin yang bijaksana, negara yang sejahtera, masyarakat yang makmur, masyur, jaya dengan kekayaan yang berlimpah (Wirawan et al., 1995).

Dalam pandangan Hindu, pemahaman akan *dharma* agama yang baik akan mewujudkan individu yang bertanggung jawab dan beretika, sehingga masyarakat dapat *swadharma* sebagai warga negara dengan baik. Pelaksanaan *swadharma* yang adil dan demokratis memberikan ruang bagi ajaran dan nilai-nilai *dharma* agama untuk terus berkembang dalam masyarakat (Kiriana, 2017). Oleh karena itu, penerapan ajaran *dharma* ini sangat penting bagi umat Hindu dalam kehidupan keseharian, tidak hanya dalam konteks spiritual tetapi juga dalam konteks sosial dan kewarganegaraan. Konsep ini terintegrasi juga dalam sistem pendidikan dan pelatihan kewarganegaraan, yang diadaptasi melalui pengembangan modul pembelajaran guna menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam konteks kenegaraan serta spiritual, sebuah upaya yang telah dibuktikan efektif dalam pembelajaran jarak jauh di lingkungan pendidikan tinggi (Sujana, 2023).

Masyarakat Bali memahami *dharma* agama dengan menjunjung tinggi pelaksanaan ritual, di mana aktivitasnya adalah bagian integral dari hidup sehari-hari. adat istiadat serta praktik keagamaan dalam pernikahan mencerminkan nilai-nilai agama yang dipegang masyarakat (Suadnyana, 2022). Dalam konteks *dharma* negara, masyarakat Bali mengadopsi prinsip-prinsip yang sesuai dengan kearifan lokal dan nilai-nilai agama untuk mendukung partisipasi dalam pemerintahan dan isu publik. Interaksi

antara kekuasaan adat dan negara telah membentuk kehidupan sosial di Bali, di mana masyarakat dapat menyeimbangkan tradisi dan modernitas dalam konteks hukum dan pemerintahan (Suyadnya, 2021). Ini terlihat dari pelaksanaan demokrasi lokal yang sejalan dengan prinsip-prinsip kearifan lokal, seperti dalam pengelolaan sumber daya alam yang dikelola melalui sistem subak yang berdasar pada nilai-nilai gotong royong yang tertuang dalam *awig-awig*. Secara keseluruhan, pemahaman masyarakat Bali tentang *dharma* agama dan *dharma* negara adalah refleksi dari interaksi antara spiritualitas dan kehidupan sosial. Masyarakat tidak hanya berupaya menjalankan tradisi keagamaan mereka tetapi juga berkontribusi aktif dalam tanggung jawab sebagai warga negara. Ini mencerminkan dinamika sosial yang terus berkembang, yang memungkinkan nilai-nilai agama dapat berfungsi sebagai landasan dalam berpartisipasi dalam kehidupan kebangsaan dan bernegara.

Nilai-nilai upacara dalam agama Hindu selain disampaikan dalam bentuk tindakan, juga disampaikan lewat lisan. Penyampaian nilai secara lisan bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan sekaligus menyemaikan konsep yang nantinya bisa terinternalisasi. Dan pada akhirnya, akan terbentuk pengetahuan yang berbasiskan pada etika dan moral. Dalam dimensi *dharma agama* dan *dharma negara*, keberadaan dua nilai fundamental tersebut memberikan aspek kognitif atau konsepsi mengenai perbedaan atau keberagaman (dalam aspek makro), dan disisi lain memberikan panduan bertindak dalam menghargai kebhinekaan itu sendiri. Nilai-nilai yang terkandung didala perayaan upacara dalam aspek implementasi *dharma negara* dan *dharma agama*, mengandung aspek *ideological standpoint*. *Ideological standpoint* adalah sudut pandang yang menunjukkan bukti bahwa suatu kultur tertentu tidak mengandung nilai eksklusivitas, akan tetapi mengandung nilai inklusivitas yang ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan terbaik. Aspek implementatif ini akan menjauhkan setiap individu dari upaya untuk memarginalisasi individu lainnya (Karuvelil, 2021).

## **2. Manifestasi Nilai *Dharma Agama* dan *Dharma Negara* dalam Upacara Keagamaan**

Identitas nasional sesungguhnya telah terkandung nilai-nilai ajaran Hindu dan hal ini telah melibatkan berbagai aspek sosial, budaya, serta psikologis. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keberagaman, identitas nasional dapat diperkokoh melalui pengintegrasian nilai-nilai agama dan budaya tradisional. Ajaran agama berhubungan positif dengan identitas nasional dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai Ajaran Hindu dalam Pancasila  
Ajaran Hindu sudah termuat dalam pancasila sebagai falsafah bangsa yang dalam setiap silanya telah mengandung nilai ajaran Hindu yang perlu diwujudkan agar semangat kebangsaan tumbuh kuat dalam menghadapi tantangan era kekinian
- b. UUD 1945 sebagai Kewajiban Umat Hindu  
Pasal 30 memuat tentang kewajiban warga negara yang menyiratkan tekad dalam bela negara. Umat hindu wajib berperan aktif mencegah terjadinya konflik yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial
- c. *Bhineka Tunggal Ika* sebagai Semboyan Mempererat Bangsa  
berbeda-beda (suku bangsa) tidak menjadi penghalang menjadi satu kesatuan bangsa. Umat Hindu telah menerapkan ini dengan aktifitas keberagaman yang dinamis. Ini yang mengantarkan Indonesia menjadi sebuah bangsa yang kuat
- d. NKRI Simbol Nasionalisme Umat Hindu  
Sinergi nasionalisme dan religius muncul melalui paham kebangsaan dengan nilai serta semangat Hindu. Agama menjadi jiwa untuk mewujudkan suatu bangsa yang adil dan Makmur (Hartaka & Suadnyana, 2020).

Nilai *dharma agama* dan *dharma negara* termanifestasi dalam berbagai upacara keagamaan yang merupakan bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Upacara dalam tradisi Hindu Bali merupakan ekspresi nyata dari nilai-nilai *dharma* agama, yaitu kewajiban spiritual umat Hindu yang dilandasi ajaran *Veda* dan sastra suci lainnya. Upacara-upacara ini bukan hanya dijalankan sebagai kewajiban keagamaan, namun juga sebagai jalan untuk mencapai keharmonisan manusia dengan Sang Pencipta antar manusia, serta alam semesta, sebagaimana ditegaskan konsep *tri hita karana* (*parhyangan, pawongan, palemahan*). Dalam pelaksanaannya, upacara-upacara Hindu mencakup unsur spiritual, simbolik, dan religius yang sangat kaya dan bermakna. Nilai-nilai seperti kesucian hati, keikhlasan, keseimbangan, dan pengendalian diri yang nantinya ketika umat manusia merealisasikan ajaran ini dengan baik maka akan mampu mengantarkannya pada tujuan kehidupan yang sejatinya, hal ini merupakan pula bentuk nyata pelaksanaan *dharma* agama yang terus hidup dan ditransmisikan secara turun-temurun, sebagaimana yang termuat dalam *sarasamuscaya* 18

*Dharmah sada hitah pumsam dharmascaiwasrayah satam,  
dharmallokastrayastata prawrttah sacaracarah*

Terjemahannya:

Dan lagi kemuliaan *dharma* ialah bagi mereka yang sedang mengejanya, ia seolah-olah pelindung hidup yang sangat berguna. Sedangkan bagi para pendeta (yang telah melaksanakan *dharma*) *dharma* itu adalah merupakan pembantu yang utama. Tegasnya bahwa *dharma* dapat menyelamatkan manusia dalam hidup ditiga dunia (Sudharta, 2009).

Tradisi keagamaan Hindu di Bali, upacara tidak sekedar merupakan rangkaian peristiwa ritual, melainkan juga manifestasi hidup dari *dharma agama* yang menyentuh berbagai aspek kehidupan spiritual, sosial, dan budaya. Bentuk-bentuk upacara tersebut merupakan ekspresi konkret dari nilai-nilai keagamaan yang diwariskan turun-temurun dan diintegrasikan dalam objek ritual, bunyi sakral, maupun narasi simbolis dalam setiap prosesi. Upacara yang terlaksana melalui penggunaan *banten* dan sesaji, misalnya *banten prayascita*, menunjukkan bagaimana wujud fisik material digunakan untuk mengekspresikan perasaan bakti dan penghormatan kepada yang Ilahi (Sukiani, 2017). *Banten Prayascita* sendiri hadir dalam berbagai bentuk, seperti *banten prayascita* biasa, sakti, dan *luwih*, yang masing-masing memiliki makna simbolis tersendiri dalam menyampaikan esensi spiritual dan ajaran *dharma agama* kepada masyarakat.

Manifestasi *dharma negara* terlihat pada peran masyarakat dalam mengendalikan dan berpartisipasi dalam upacara keagamaan juga berfungsi sebagai cara untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat integritas komunitas. Misalnya, banyak ritual yang melibatkan kerjasama antara warga untuk mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, mendirikan tempat upacara, dan melaksanakan protokol yang telah ditetapkan, yang semuanya mencerminkan aspek gotong-royong (Darmaastawan et al., 2021). Partisipasi dalam upacara ini bukan hanya berfungsi sebagai penghormatan kepada Tuhan, tetapi juga membantu memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab sosial, yang esensial dalam konteks kewarganegaraan. Lebih jauh, pengelolaan upacara keagamaan juga melibatkan lembaga dan masyarakat adat yang memiliki peranan penting dalam menjaga keselarasan antara nilai-nilai agama dan aturan yang diatur dalam konteks pemerintahan daerah (Ramadhan, 2023). Contohnya, keberadaan pecalang saat kegiatan KTT G20 di Bali menggambarkan bagaimana struktur adat berkolaborasi dengan pemerintah dalam menjaga keamanan serta pelaksanaan upacara besar nasional dari perspektif komunitas yang berakar pada nilai-nilai lokal, memperlihatkan integrasi antara *dharma negara* dan *dharma agama* (Pradnyana et al., 2023).

Jika dijelaskan secara teoretis, keberadaan nilai upacara, *dharma agama* dan *dharma negara* menjadi aspek legitimasi simbolik dalam memahami nilai-nilai kemanusiaan, khususnya dalam menangkal agresivitas destruktif yang merusak tatanan sosial. *Dharma agama* dan *dharma negara* juga memberikan pengalaman sosio-kultural kepada setiap individu mengenai kekuatan modal kebudayaan dalam menciptakan habitus sosial. Hal ini akan berguna didalam mengembangkan kemampuan emosional serta interpersonal sebagai bentuk konstruktivisme sosial. Aspek kultural ini bisa menjadi *social treatment* didalam membentuk rigoritas pengalaman sosial, khususnya tentang eksistensi perbedaan kultural. Ini menjadi indikasi, bahwa ada perhatian mendalam mengenai identitas multikultur yang selalu hidup dalam ranah sosial tiap individu (Bhatia, 2000).

Sopian et al. (2023) menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam pengaturan kegiatan keagamaan merupakan bentuk perlindungan terhadap hak beragama sekaligus pemenuhan tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban umum. Contohnya, pengaturan arus lalu lintas dan keamanan selama upacara *melasti* atau *nyepi* tidak hanya membantu kelancaran acara keagamaan, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak mengganggu masyarakat non-partisipan (Sopian et al., 2023). Harmonisasi *dharma agama* dan *dharma negara* juga terlihat dari sinergi antara lembaga keagamaan seperti Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), lembaga adat seperti Majelis Desa Adat (MDA), dan pemerintah daerah. Ketiganya memiliki peran strategis dalam menyusun jadwal, menetapkan protokol pelaksanaan upacara, serta memberikan edukasi kepada masyarakat dengan menerbitkan surat edaran bersama tentang pelaksanaan rangkaian *nyepi* di setiap tahunnya. pelaksanaan Nyepi mencerminkan kolaborasi antara pengelola kebijakan publik dan masyarakat lokal untuk memastikan bahwa tradisi ini diakomodasi secara efektif dalam kerangka hukum dan peraturan yang ada (Putri & Resen, 2024).

Pemerintah turut berkontribusi dalam pelestarian upacara keagamaan sebagai bagian dari warisan budaya tak benda. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk penganggaran, promosi, dokumentasi ritual adat, bahkan Gotama et al. (2019) menyatakan bahwa upacara keagamaan tidak hanya menjadi sarana spiritual, tetapi juga media pelestarian budaya. Ketika upacara tradisional seperti *ngusaba desa* atau *perang pandan* diakui sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional, negara menunjukkan pengakuan terhadap nilai-nilai lokal dan mengintegrasikannya ke dalam kebijakan nasional. Integrasi antara *dharma agama* dan *dharma negara* dalam praktik keagamaan masyarakat Hindu Bali mencerminkan model relasi ideal antara agama dan negara. Negara tidak memisahkan diri dari aspek spiritual masyarakat, melainkan hadir sebagai fasilitator, pelindung, dan penjaga harmoni sosial. Sebaliknya, nilai-nilai agama juga menjadi pedoman moral dalam menjalankan kehidupan bernegara yang tertib dan adil. Wujud integrasi ini tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga menjamin keberlangsungan tradisi spiritual dalam kerangka hukum (Gotama et al., 2019).

Aspek *dharma agama* dan *dharma negara* dalam praktik keagamaan masyarakat Hindu Bali mengajarkan tentang pola pendidikan kultural yang tidak lagi eksklusif, akan tetapi pola pendidikan inklusif. Pola pendidikan inklusif sangat penting diimplementasikan dalam realitas sosial, karena selain menciptakan harmoni sosial, juga mengusung misi harmoni yang lain. Pendidikan inklusif yang didapatkan dari sari pati serta nilai kebudayaan komunitas sosial memberikan pesan sentral tentang aspek kebermaknaan dalam menjunjung tinggi kesetaraan atau ekualitas. Bahwa sebuah kebudayaan tertentu yang dimiliki oleh suatu masyarakat tidak dipergunakan sebagai senjata bagi mereka yang dominan, akan tetapi menggunakan aspek kebudayaan itu untuk mencari pola hidup yang mengutamakan kebersamaan. Ini menjadi sangat penting, karena

menciptakan tindakan progresif, khususnya pada ranah pendidikan, didalam menanamkan ide kebudayaan sebagai upaya menghadapi dinamika sosial yang menjadi ancaman sebuah kerukunan. Justru dengan adanya sebuah kebudayaan menekankan tentang bagaimana setiap individu saling memberikan pengaruh positif (Madan, 2006).

### **3. Potensi Konflik dan Resolusi Pelaksanaan *Dharma Agama* dan *Dharma Negara***

Negara Kesatuan Republik Indonesia melihat kehidupan beragama akan diatur oleh konstitusi dan dilindungi sebagai hak dasar setiap warga negara. Hak ini juga meliputi aktifitas upacara keagamaan, seperti upacara-upacara Hindu di Bali yang bersifat sakral dan kolektif. Keterlibatan negara dalam pelaksanaan upacara Hindu bukan sekadar bentuk pengawasan atau regulasi, tetapi lebih kepada penciptaan ruang kondusif agar umat dapat melaksanakan kewajibannya secara aman, tertib, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Keterlibatan negara dalam pelaksanaan upacara Hindu di Bali mencerminkan sinergi antara nilai-nilai agama dan regulasi hukum nasional. Negara berperan sebagai fasilitator dan pengatur, memastikan bahwa upacara keagamaan dapat berlangsung dengan lancar, tertib, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Implementasi *dharma agama* dan *dharma negara* dalam dimensi upacara Hindu di Bali, dan dalam lingkup ruang Indonesia, dapat diinterpretasikan sebagai kesempatan didalam meningkatkan kesadaran mengenai kapasitas kebudayaan yang mampu mengikat mereka yang berbeda dalam bingkai keharmonisan. Kebudayaan dan konsepsi nilai-nilai multikultural yang terkandung didalamnya, menjadi aspek bermakna sekaligus menjadi prosedur ilmu pengetahuan untuk memahami suatu fenomena sosial, bagaimana merancang konsepsi kognitif dalam menciptakan komunikasi antar individu dalam ruang sosial dan ruang budaya (Blackburn, 2007). Di Bali, di mana budaya dan agama Hindu mendominasi, negara sering kali terlibat dalam upacara sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan kepentingan publik. Namun, keterlibatan ini tidak selalu berjalan mulus dan sering kali ditemui benturan dengan adat serta kebiasaan lokal. Adapun potensi yang muncul diantaranya:

- a. Intervensi dan pengaturan, ketika negara berusaha melakukan pengaturan terhadap pelaksanaan upacara agama. Regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah kadang-kadang dinilai tidak sensitif terhadap dimensi spiritual dan nilai-nilai budaya dari masyarakat Bali. Sebagai contoh, jika negara menerapkan hukum atau kebijakan yang dianggap mengganggu pelaksanaan upacara, itu dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan di antara masyarakat
- b. Persaingan sumber daya, pelaksanaan upacara keagamaan juga memerlukan sumber daya, baik dari segi finansial, materi, maupun manusia. Ketika negara berusaha untuk mendukung budaya lokal namun dalam konteks pembangunan ekonomi, sering kali muncul alokasi sumber daya yang tidak adil yang bisa menimbulkan persaingan antara kepentingan komersial dan ritual keagamaan
- c. Perspektif pluralisme, keterlibatan negara dalam upacara keagamaan dapat berpotensi menimbulkan konflik antara kelompok yang berbeda. Tindakan pemerintah yang terlihat mendukung satu kelompok dapat dianggap mengabaikan keberadaan dan hak kelompok lain, sehingga penting bagi negara untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan tidak memunculkan diskriminasi (Istriani & Afifah, 2023).

Konflik ini umumnya muncul ketika otoritas negara menetapkan kebijakan yang dianggap bertentangan dengan ajaran atau kepentingan kelompok keagamaan, atau ketika agama mencoba memengaruhi kebijakan publik yang bersifat universal. Keterlibatan ini mencakup lebih dari sekadar aspek administratif dan regulatif, karena juga mengandung dimensi simbolik yang memperkuat narasi budaya dan politik negara. Melalui kebijakan budaya dan pariwisata, negara mendukung pelestarian upacara adat,

sehingga upacara-upacara tersebut tidak hanya dilihat sebagai ekspresi keagamaan, tetapi juga sebagai aset budaya yang dapat meningkatkan citra negara dan memperkuat persatuan nasional (Allen & Palermo, 2005). Untuk menyelesaikan konflik ini, dibutuhkan pendekatan resolufif yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga menyentuh aspek kultural, sosial, dan spiritual:

- a. Dialog terbuka dan inklusi, sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjalin dialog terbuka. Pemerintah perlu melibatkan tokoh adat dan komunitas dalam setiap tahap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara. Hal ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara, tetapi juga memastikan bahwa berbagai kepentingan dan nilai-nilai budaya terwakili
- b. Pendidikan dan penyuluhan, mengadakan program pendidikan dan penyuluhan tentang pentingnya penghormatan terhadap semua unsur budaya dan agama bisa menjadi langkah yang strategis. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang keragaman sehingga menciptakan ruang untuk diskusi yang konstruktif dan pengertian di antara berbagai kelompok yang berbeda
- c. Regulasi yang responsif, pemerintah perlu menggulirkan regulasi yang responsif dan menghargai tradisi lokal. Dalam hal ini, kebijakan yang menyangkut upacara keagamaan harus dibangun dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat Bali. Selain itu, pendekatan hukum yang memperhatikan dinamika lokal dan mendukung partisipasi masyarakat dalam menetapkan kebijakan dapat mengurangi potensi konflik yang ada.
- d. Pemberdayaan masyarakat lokal, meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola tradisi dan praktik keagamaannya sendiri juga krusial. Ketika masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi praktik keagamaannya, masyarakat cenderung merasa dihargai yang pada gilirannya bisa mengurangi ketegangan dengan pihak negara (Istriani & Afifah, 2023).

Tantangan dalam keterlibatan negara dalam pelaksanaan upacara di Bali berkisar pada konflik regulasi, perubahan sosial, dan kebutuhan untuk mempertahankan tradisi. Solusi yang efektif harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal yang berfokus pada dialog, partisipasi, dan penghormatan terhadap kearifan lokal. Menghadapi era transformasi digital, komunikasi serta informasi dapat menjadi alat penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai tanggung jawab sebagai warga negara. Penyuluhan agama yang dapat mengambil bentuk digital untuk menjangkau generasi muda, menguatkan pemahaman mereka mengenai *dharma agama* dan *dharma negara* secara bersamaan (Ariyoga, 2022). Melalui pendekatan ini, diharapkan keterlibatan negara dapat memperkuat bukan hanya praktik keagamaan, tetapi juga membangun harmoni dalam masyarakat yang beragam. Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, diharapkan keterlibatan negara dalam pelaksanaan upacara di Bali bisa menjadi sarana untuk memperkuat kohesi sosial dan pluralisme agama, bukan sebaliknya.

Hari raya atau upacara di Bali juga bisa diaplikasikan sebagai *public pedagogies*, karena mampu membangun tindakan yang berkelanjutan mengenai internalisasi ide serta apresiasi heterogenitas, yang secara praksis diaplikasikan dalam ruang publik. *Public pedagogies* juga bisa menjadi suatu komitmen sosial didalam memformulasikan integrasi sosial serta afirmasi *cross cultural*. Aspek upacara menjadi dimensi fondasional yang membangun kesadaran bahwa sangat penting membangun keadilan serta merangkul mereka yang dianggap sang asing sebagai bagian dari entitas komunal, dan menjadikan hal tersebut sebagai prinsip hidup yang inhern, dengan kata lain ada internalisasi nilai inklusivitas. Apalagi saat ini masyarakat sudah memasuki era *post-truth*, dimana

informasi yang tidak bisa divalidasi mampu menciptakan kecurigaan, sentimen, *xenophobia*, dan lain-lain. Disinilah pentingnya nilai keberagaman ditanamkan agar tercipta *social trust* antar satu individu dengan individu lainnya (Sinha, 2006).

#### 4. Implikasi Integrasi Nilai-Nilai *Dharma Agama* dan *Dharma Negara*

Integrasi antara *dharma agama* dan *dharma negara* merupakan penyangga penting pada kehidupan umat Hindu di Bali. *Dharma agama* mengacu pada ajaran dan kewajiban spiritual berdasarkan *Veda*, sementara *dharma negara* mencerminkan tanggung jawab warga negara untuk mematuhi hukum, menjaga ketertiban, dan hidup selaras dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pelaksanaan upacara keagamaan, kedua *dharma* ini tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling mendukung satu sama lain. Integrasi nilai-nilai *dharma agama* dan *dharma negara* dalam tradisi upacara Hindu di Bali merupakan sinergi antara pelestarian ajaran keagamaan dan penerapan norma serta kebijakan negara. Integrasi tersebut tampak dalam upacara-upacara seperti *nyepi* dan *ngayah*, di mana nilai religius seperti pengabdian dan syukur disinergikan dengan upaya negara dalam menjaga ketertiban, membangun identitas nasional, dan mempertahankan kerukunan sosial (Murtana, 2011).

Integrasi ini merupakan suatu fenomena yang memiliki implikasi mendalam di berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan politik. Dalam konteks Bali, yang dikenal dengan tradisi keagamaan Hindu yang kental, kedua *dharma* ini memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas masyarakat serta meningkatkan kohesi sosial. adapun implikasi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Perkuatan Identitas Budaya dan Spiritual: integrasi antara *dharma agama* dan *dharma negara* memungkinkan masyarakat Bali untuk memperkuat identitas budaya dan spiritual. Konsep *tri hita karana*, yang menekankan hubungan harmonis antara manusia dan Tuhan, sesama manusia, serta lingkungan, sangat terkait dengan upaya negara untuk mengharmonisasikan seluruh elemen masyarakat dalam bingkai kebangsaan.
- b. Pemeliharaan Toleransi dan Kerukunan: keterlibatan negara dalam mendukung nilai-nilai religius dapat memainkan peran kunci dalam membangun toleransi antar umat beragama. Melalui kebijakan yang inklusif, pemerintah dapat berfungsi sebagai mediator yang memfasilitasi dialog antar agama dan membantu mengurangi potensi konflik. Sebagai contoh, pelaksanaan upacara adat di Bali biasanya melibatkan semua elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang agama
- c. Penguatan Hukum dan Tata Kelola: integrasi antara *dharma agama* dan *dharma negara* juga memiliki implikasi terhadap penguatan hukum dan tata kelola. Negara, melalui peraturan yang adil dan penerapan yang sensitif terhadap tradisi lokal, menciptakan ruang bagi masyarakat untuk mengeksplorasi identitas keagamaan dalam kerangka hukum yang diakui. Ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan keadilan sosial di mana hak-hak beragama dijamin dan dihormati, terutama bagi kelompok minoritas. Dalam konteks ini, negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan keagamaan dan kepentingan publik yang lebih luas.
- d. Pembentukan Karakter Bangsa: pendidikan yang menyertakan nilai-nilai *dharma agama* dan *dharma negara* akan sangat berkontribusi terhadap pembentukan karakter individu dan komunitas. Dengan mengintegrasikan ajaran agama dan nilai-nilai kewarganegaraan ke dalam kurikulum pendidikan, generasi mendatang akan lebih memahami pentingnya keterlibatan dalam masyarakat. Hal ini akan memperkuat rasa nasionalisme yang berdasar pada penghormatan terhadap keberagaman dan nilai-nilai sosial yang positif

- e. Pencegahan Konflik Sosial: implikasi integrasi ini juga mencakup pencegahan konflik sosial yang sering kali muncul akibat perbedaan pandangan atau praktik agama. Pendekatan yang inklusif akan mengurangi potensi gesekan antara berbagai kelompok. Melalui dialog dan usaha kolaborasi antara umat beragama, konflik dapat diantisipasi atau bahkan dihentikan sebelum berkembang lebih jauh (Januri, 2023).

Secara keseluruhan, integrasi *dharmā agama* dan *dharmā negara* dalam konteks masyarakat Bali memiliki implikasi yang sangat signifikan. Hal ini tidak hanya memperkuat identitas budaya dan spiritual tetapi juga mendukung pemeliharaan toleransi sosial, penguatan hukum, dan pembentukan karakter bangsa. Mengingat Bali yang merupakan titik pusat interaksi antara berbagai budaya dan agama, integrasi ini menawarkan model yang dapat diadaptasi untuk daerah-daerah lain di Indonesia. Dengan upaya yang terus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kedua *dharmā* ini, masyarakat Bali dapat mengalami pertumbuhan yang harmonis dan berkelanjutan dalam kerangka pluralisme yang kental. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua PHDI Provinsi Bali I Nyoman Kenak, bahwa di Bali tentang tradisi keagamaan selalu sejalan dengan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat.

Di Bali, kehidupan masyarakat tidak bisa dipisahkan dari tradisi keagamaan. Setiap aktivitas, dari bertani sampai berdagang, selalu diawali dengan upacara atau persembahan. Misalnya, sebelum mulai menanam padi, petani pasti membuat upacara atau *nunas tirta* dulu di pura. Pelaksanaan upacara keagamaan itu tidak pernah bertentangan dengan kegiatan kenegaraan. Justru keduanya saling menguatkan, seperti peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, pengibaran bendera dilaksanakan, tetapi juga diawali dengan persembahyangan bersama. Ini bukti bahwa spiritualitas dan nasionalisme berjalan bersamaan. intinya *dharmā* tidak hanya untuk sesama umat Hindu, tapi untuk semua makhluk. Itu sebabnya toleransi merupakan bagian dari tradisi Hindu di Bali (Wawancara, 8 Mei 2025).

Kutipan hasil wawancara mengafirmasi pandangan bahwa *dharmā agama* dan *dharmā negara* dalam ritus upacara di Bali, dapat dibaca sebagai ide dasar sosial ditengah masyarakat yang beragam. Karena, masyarakat yang hidup dalam nuansa keberagaman membutuhkan konsepsi atau ide sebagai jaring ikat yang bermakna sebagai tindakan yang berorientasi pada tujuan fungsional, yang bertujuan untuk menciptakan nuansa persahabatan dalam lingkup mikro, meso atau bahkan makro. Keberadaan suatu ide *dharmā agama* dan *dharmā negara* dalam ritus upacara di Bali, juga bertujuan untuk mengikat individu. Dimensi ini dibaca sebagai upaya konstruktif didalam menanamkan prinsip moralitas yang nantinya teraplikasikan lewat tindakan. Ide juga harus menjadi sebuah narasi kultural yang memanusiasikan manusia itu sendiri. Konsepsi atau ide semacam ini menjadi semacam *humanizing curriculum* yang menanamkan nilai tentang diri, sosial dan pengetahuan kultural, yang terus diciptakan dan diimplementasikan secara konsisten. Selain itu, ide mengenai kebudayaan yang mengusung konsep persaudaraan, juga bertujuan untuk menghilangkan bias kebudayaan, upaya untuk menonjolkan sisi negatif individu atau kebudayaan lain, akan tetapi kehadiran ide itu justru memperlihatkan aspek konektivitas antar individu sebagai wujud terbentuknya kohesi sosial yang kuat (Williams, 2021).

## Kesimpulan

Kehidupan keagamaan masyarakat Bali tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai luhur agama Hindu, yang diwujudkan melalui praktik upacara dan tradisi yang kaya makna simbolik dan spiritual. konsep *tri hita karana* menjadi pijakan dalam menciptakan keseimbangan secara horisontal dan vertikal, sementara *dharmā agama* dan *dharmā*

*negara* menjadi dua aspek yang saling menguatkan dalam kehidupan masyarakat Bali. *Dharma agama* membimbing umat Hindu untuk menjalankan kewajiban spiritual melalui berbagai upacara seperti *nyepi*, *ngaben*, dan *melasti*, yang tidak hanya mengandung nilai spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan moral dan sosial. Sementara itu, *dharma negara* mengatur agar pelaksanaan tradisi keagamaan tetap berada dalam kerangka hukum negara, menjaga ketertiban umum, serta menjamin hak-hak kebebasan beragama. Integrasi nilai-nilai agama dan negara dalam tradisi upacara Hindu di Bali menunjukkan adanya harmoni unik antara ajaran spiritual Hindu dan kewajiban warga negara dalam konteks NKRI. *Dharma agama*, yang berakar dari ajaran *Veda* suci, diwujudkan dalam berbagai bentuk *yajna* yang tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga mengandung dimensi sosial, budaya, dan lingkungan. Sementara itu, *dharma negara* hadir melalui peran pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan upacara secara teratur, aman, dan sesuai hukum. Kolaborasi lembaga adat, keagamaan, dan pemerintah menjadi unsur penting dalam membangun praktik keagamaan yang inklusif, teratur, dan berkelanjutan. Nilai-nilai hukum adat tetap dilestarikan, tetapi sejalan dengan peraturan formal negara, termasuk izin. Sebagai negara yang mengadopsi pandangan pluralisme tentu saja terdapat potensi konflik yang terjadi seperti intervensi dan pengaturan, persaingan sumber daya dan perspektif pluralisme, namun harus ada langkah dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya mulai dari dialog terbuka dan inklusi hingga pemberdayaan masyarakat lokal. Selain itu terdapat pula implikasi dari integrasi nilai-nilai *dharma agama* dan *dharma negara*, yakni perkuatan identitas budaya dan spiritual, pemeliharaan toleransi dan kerukunan, penguatan hukum dan tata kelola, pembentukan karakter bangsa, serta pencegahan konflik sosial.

#### Daftar Pustaka

- Adnyani, N. (2021). Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70-80.
- Allen, P., & Palermo, C. (2005). Ajeg Bali: Multiple meanings, diverse agendas. *Indonesia and the Malay World*, 33(97), 239-255.
- Ariyoga, N. (2022). Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Hindu Di Era Transformasi Digital. *Communicare*, 3(1), 81.
- Bhatia, S. (2000). Can We Return to The Concept of Duty in a Culture of Rights? Implications for Morality and Identity. *Culture and Psychology*, 6(3), 303–16.
- Blackburn, V. (2007). Simone Weil, Hinduism and Inter-Faith Dialogue. *Theology*, 110(856), 260–69.
- Darmaastawan, K., Saputra, K. O., & Wirastuti, N. M. A. E. D. (2021). Optimasi peran desa adat di Bali melalui teknologi informasi. *Majalah Ilmiah Teknologi Elektro*, 20(1), 161.
- Efendi, Y. K., & Farida, U. (2021). Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Upacara Adat Kebo-keboan (Studi Kasus Upacara Adat Kebo-keboan Alasmalang). *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 7(3), 159-164.
- Gotama, I. N., Sudarsana, I. K. & Suardana, I. B. G. (2019). Upacara Yadnya Dalam Perspektif Keseimbangan Spiritual Dan Budaya. *Jurnal Agama Dan Budaya*, 10(2), 89–105.
- Gunada, I. W. (2021). Penanaman Nilai-Nilai Kepemimpinan Hindu Melalui Metode Dharma Tula Pada Resimen Mahasiswa IAHN Gde Pudja Mataram. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 270.
- Hartaka, I. M., & Suadnyana, I. B. P. E. (2020). Dharma Agama dan Dharma Negara di Era Kekinian. *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 2(1).

- Horii, M. (2017). Contextualizing 'Religion' of Young Karl Marx: A Preliminary Analysis. *Critical Research on Religion*, 5(2), 170–87.
- Istriani, I., & Afifah, W. (2023). Tanggungjawab Negara Untuk Memajukan Hak Kebebasan Beragama Bagi Kelompok Minoritas. *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*, 6(1), 267.
- Januri, T. S. (2023). Tipologi Tripolar Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan Di Indonesia. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(1), 11–20.
- Jayaningsih, A. R., & Anggreswari, N. P. Y. (2023). Analisis Hermeneutika Dalam Konsep Tri Hita Karana. *Communicare*, 4(1), 1-10.
- Karuvelil, G. (2021). Graded Theism: A Fundamental Theology of Religions. *Irish Theological Quarterly*, 86(4), 313-333.
- Kiriana, I. N. (2017). Implementasi Pendidikan Karakter Sebagai Dharma Agama Dan Dharma Negara. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 18(2).
- Madan, T. N. (2006). The Sociology of Hinduism: Reading 'Backwards' from Srinivas to Weber. *Sociological Bulletin*, 55(2), 215-236.
- Murtana, I. N. (2011). Afiliasi Ritus Agama Dan Seni Ritual Hindu Membangun Kesatuan Kosmis. *Mudra: Jurnal Seni Budaya*, 26(1), 61–69.
- Permatasari, S. P., & Fauzi, A. M. (2024). Tradisi Sedekah Bumi di Dusun Nanggulan: Perspektif Sosiologi Agama. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 5(1), 1-12.
- Pradnyana, I. P. H., Noerasto, T., & Rukmawati, D. (2023). Translasi Konsep Global Community Security ke Tingkat Lokal: Eksistensi Pecalang dalam Skema Pengamanan KTT G20 tahun 2022 di Bali. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(4), 295-304.
- Putri, P. T. A. P., & Resen, P. T. K. (2024). Sinergitas law enforcement keimigrasian dalam kasus pelanggaran aturan adat nyepi oleh orang asing asal Polandia. *Ex Aequo Et Bono Journal Of Law*, 1(2).
- Raghuramaraju, A. (2015). Universal Self, Equality and Hierarchy in Swami Vivekananda. *Indian Economic and Social History Review*, 52(2), 185–205.
- Ramadhan, F., Wahid, D. N., & Nizam, N. (2023). Hubungan Negara Dan Agama: Telaah Hukum Dan Putusan Pengadilan. *JAPHTN-HAN*, 2(1), 1-36.
- Shaleh, A. I., & Wisnaeni, F. (2019). Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 237-249.
- Sinha, V. (2006). Problematizing Received Categories: Revisiting 'Folk Hinduism' and 'Sanskritization'. *Current Sociology*, 54(1), 98–111.
- Sopian, R., Pradana, I. M. Y. & Wulandari, D. (2023). Negara Dan Agama: Harmoni Sosial Dalam Praktik Keagamaan Di Bali. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 8(1), 123–37.
- Suadnyana, I. N. (2022). Perkawinan Ditinjau Dari Aspek Sosial, Hukum Dan Agama Hindu. *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 6(1), 27.
- Sudharta, T. R. (2009). *Sarasamuccaya Smerti Nusantara*. Surabaya: Paramita.
- Sujana, I. P. W. M. (2023). Electronic Module Design of Civic Education for The Development of Dharma Agama and Dharma Negara. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 457–68.
- Sukiani, N. K. (2017). Praktik Bentuk Banten Prayascita Di Kota Denpasar. *KULTURISTIK: Jurnal Bahasa Dan Budaya*, 1(1), 76.

- Suyadnya, I. W. (2021). Interaksi Kekuasaan Adat Dan Negara Dalam Perspektif Masyarakat Bali Kuno Tenganan Pegringsingan. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 11(02).
- Widiana, I. W., Suwendra, I. W., Astawan, I. G., Aditya Antara, I. P., Sudarma, I. K., Suka Ardiyasa, I. N., Widiani, N. K., Sujana, I. W., Adhi Utami, A. A. I. D., & Kurniawan, F. K. (2024). *Buku Pemikiran Kritis Agama Dan Tradisi Di Bali*. Yogyakarta: DeePublish.
- Williams, C. L. (2021). Life Support: The Problems of Working for a Living. *American Sociological Review*, 86(2), 191–200.
- Wirawan, A. A. B., Tantra, D. K., Dermawan, G., Titib, I. M., Sudjana, I. B., Ari, I. B. M., Bagoes Oka, G., Pendit, N. S., Palguna, Dananjaya, S., Soerpha, W. (1995). *Dharma Agama Dan Dharma Negara*. Denpasar: PT. BP.
- Yanti, K. S., Yanti, N. W. O., Saputra, I. P. A., Anto, R., Sumarjiana, I. K. L., & Sartika, L. D. (2024). Makna Ngelebur dalam Upacara Ngaben pada Masyarakat Bali Aga di Desa Penglipuran, Bangli. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 839-846.